

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembuatan jamban di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peran Dalam Pelaksanaan Pendataan Rumah BABs (Buang Air Besar Sembarang)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya kurang berperan dalam pendataan rumah BABs, karena hanya sebatas menerima laporan informasi data yang diperoleh dari pihak Kelurahan. Jadi, tidak melakukan pendataan secara langsung ke lapangan. Untuk hasil dari pendataan rumah BABs di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebanyak 305 data.

- 2) Peran Dalam Pelaksanaan Survey dan Verifikasi Calon Penerima Jamban

Pada tahap ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dengan baik, karena telah melakukan survey langsung untuk melihat kondisi fisik dilapangan. Sehingga hasil verifikasi data yang awalnya terdata 305, dapat ditemukan 79 data yang memenuhi persyaratan.

- 3) Peran Dalam Melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Pembuatan Jamban

Pada tahap sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dengan baik dalam menyampaikan informasi terkait proses pelaksanaan pembuatan jamban. Sehingga, dengan adanya sosialisasi kegiatan pembuatan jamban ini, 79 penerima jamban di Kelurahan Jepara

Kecamatan Bubutan dapat menerima dan memahami apa yang sudah dijelaskan.

4) Peran Dalam Perencanaan Kegiatan

Pada tahap perencanaan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam menyampaikan undangan kesediaan kepada Kelompok Masyarakat, untuk mengetahui bersedia atau tidaknya menjadi pelaksana pembuatan jamban diwilayah Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Sehingga, pada Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terpilih ada 6 orang perwakilan selaku Kelompok Masyarakat atau pengurus pelaksanaan pembuatan jamban. Selain itu, sudah berperan juga dalam membuatkan Nota Kesepahaman Swakelola dan Kontrak Swakelola untuk Kelompok Masyarakat.

5) Peran Dalam Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam memverifikasi hasil rapat koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat. Yang membahas terkait Penyusunan Rencana Biaya (RAB), spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan kegiatan, foto lokasi penempatan jamban/*closet* maupun *septicktank*. Sehingga, apa yang sudah dipersiapkan dari awal dapat mencapai tujuan yang di inginkan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban.

6) Peran Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dengan melakukan pendampingan, pengawasan, dan

evaluasi atas setiap kemajuan fisik pengerjaan jamban, mulai dari proses kegiatan awal pengerjaan jamban hingga pengerjaan selesai. Selain itu, sudah berperan juga dalam penyaluran dana untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap atau melalui sistem termin, yaitu tahap pertama diberikan dana sebagai uang muka sebesar 40%, lalu tahap kedua penyaluran dana sebesar 30% dengan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai 30%, kemudian tahap ketiga penyaluran dana sebesar 30% dengan kondisi fisik pekerjaan telah mencapai 60%, yang masing-masing disertai dokumentasi foto.

7) Peran Dalam Pengawasan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam pengawasan kegiatan, yang dimulai dari tahapan persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Pengawasan kegiatan ini, meliputi dari pengawasan administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan. Namun, pada tahap pengawasan kegiatan ini masih terdapat kendala terkait pengawasan teknis yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban berlangsung seperti, pipa penyambung yang berfungsi untuk pembuangan tidak dipasang dan ditemukan juga pipa nya terbalik.

8) Peran Dalam Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Kegiatan

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam menerima laporan, mengontrol laporan, dan melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembuatan jamban, yang dikumpulkan oleh Kelompok Masyarakat

berupa Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dalam kondisi 0-100%. Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya mampu menyelesaikan 1 hari, 1 lokasi rumah dan yang terverifikasi 79 lokasi rumah tersebut, dapat terselesaikan pengerjaannya dengan target waktu 2,5 bulan.

9) Peran Dalam Penyerahan Hasil Pekerjaan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berperan dalam penyerahan hasil pekerjaan, melalui pemberian bukti serah terima hasil pekerjaan pembuatan jamban kepada penerima jamban. Selain itu, juga memberikan stiker sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa sudah pernah diberi bantuan jamban dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran yaitu:

- 1) Pada tahap pendataan rumah BABs, sebaiknya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan pendataan secara langsung ke lapangan. Selain itu, sebaiknya lebih ditekankan kembali kerjasama dengan pihak perangkat daerah terkait. Supaya dalam pendataan mendapatkan data yang lebih akurat, terpercaya, dan mendapat data terbaru, yang kemudian dapat diolah ditingkat pusat sebagai acuan pembuatan kebijakan yang berbasis pada fakta dilapangan.
- 2) Pada tahap pengawasan kegiatan, seharusnya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya lebih korektif disetiap proses pengerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja/tukang. Supaya tidak terjadi kesalahan pemasangan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.